



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PRAMANA SAH PUTRA, Tempat/Tgl.Lahir : Binjai/12 Nopember 1992, beralamat di Jln. T. Amir Hamzah LK V Jl. Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Eka Sapta Ginting, SH., Advokat/Penasehat Hukum dan pada **KANTOR HUKUM EKA SAPTA GINTING, SH & REKAN**, beralamat di Jalan Binjai Km. 8,5 Nomor 379 Medan (Simp. Lampu Merah Pinang Baris). HP : 0813 9797 9368, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

- 1. PT. CITRA PRIMA LESTARI**, Dahulu beralamat di Jalan Paya Bakung Desa Sumber Melati Diski - sekarang beralamat Jalan Binjai Km 13/Setia Ujung Nomor 160 Desa Muliorejo, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. PT. METALINDO HANSEN PERKASA**, Jalan Pendawa No. 2 A Desa Purwodadi – Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tanggal 27 Juli 2023 yang memerintahkan

Halaman 1
Penetapan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil para pihak supaya menghadap di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 10 Agustus 2023 dengan acara sidang pertama, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga Ketua Majelis Hakim menunda persidangan pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan perintah panggil Tergugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 September 2023 Penggugat (principal) dan juga kuasanya hadir dipersidangan dan pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan secara lisan mencabut kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2023 kepada kuasanya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dengan Nomor perkara 181/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn sesuai permohonannya yang telah diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo belum memasuki tahap jawaban sehingga secara yuridis pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (vide pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn ke dalam daftar register perkara Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial segala biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Halaman 2
Penetapan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat terhadap pencabutan perkara perdata khusus gugatan Hubungan Industrial Nomor Register 181/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara perdata khusus gugatan Hubungan Industrial Nomor Register 181/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tersebut ke dalam daftar register perkara Perdata Khusus Hubungan Industrial;
3. Membebankan ongkos perkara kepada Negara sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh kami Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Meilinus AGPH. Gulo, S. Kom, S.H., M.H dan Masdalena Lubis, S.H, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 14 September 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Panitera Pengganti Ngatas Purba, S.H., M.H dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Meilinus Gulo, S.Kom, S.H., M.H

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H

2. Masdalena Lubis, S.H

Panitera Pengganti

Ngatas Purba, S.H., M.H

Halaman 3
Penetapan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan : Rp.40.000
- Biaya Materai : Rp.10.000
- Redaksi : Rp.10.000

Jumlah : Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah)